

ABSTRAK

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMUTUS PERKARA ADMINISTRASI TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG SENGKETA ADMINISTRASI

Oleh :

Moh. Rizal Zamdhani

Dr. Zainuri, S.H., M.H. dan Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Mengenai hukum di Indonesia, masih perlu pemerintah untuk lebih memahami pelaksanaan hukum, tugas dan wewenangnya. Seperti halnya terkait kewenangan Pengadilan Negeri dan mekanisme penyelesaian Sengketa Administrasi Tata Usaha Negara menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sengketa Administrasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi suatu pertanyaan dan harus dijawab tentang bagaimana Kewenangan Pengadilan Negeri serta bagaimana Mekanisme terkait Penyelesaian Sengketa Administrasi Tata Usaha Negara dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sengketa Administrasi untuk mengetahui tentang kewenangan Pengadilan Negeri dan mekanisme penyelesaian Sengketa Administrasi Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka dijawab dengan menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 pasal 10 dan Pasal 11 Tentang Sengketa Administrasi bahwa Pengadilan tidak berhak mengadili Sengketa Administrasi Tata Usaha Negara dan untuk mekanisme Penyelesaian Sengketa Administrasi Tata Usaha Negara yaitu dengan tahapan pengajuan gugatan dan penanganan perkara di persidangan.

Kewenangan untuk menyelesaikan perkara dalam hal Sengketa Administrasi dan Sengketa Pemilu adalah kewenangan PTUN (Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sengketa Administrasi Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara adalah dengan cara mengajukan gugatan ke pihak pengadilan yang berwenang (Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sengketa Administrasi serta Prosedur Pengajuan Gugatan, Biaya Perkara, dan Penanganan Perkara di Persidangan yang sudah dijelaskan ada beberapa tahapan. Bagi Pemerintah ataupun Pejabat Negara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus seperti sengketa administrasi, maka harus lebih bisa dipertegas dan dipahami lagi terkait pemetaan setiap pengadilan. Pemerintah atau lembaga yang berwenang membuat suatu peraturan prosedur pengajuan gugatan harus lebih memperhatikan bagaimana perekonomian masyarakat karena biaya untuk membuat surat gugatan dan dokumen lainnya memerlukan biaya yang cukup tinggi .

Kata Kunci : Kewenangan, Pengadilan Negeri, Penyelesaian Sengketa Administrasi

ABSTRACT
AUTHORITY OF THE STATE COURT TO DECIDE STATE
ADMINISTRATIVE CASES BASED ON THE REGULATION OF THE
SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF
2019 CONCERNING ADMINISTRATIVE DISPUTES

By :

Moh. Rizal Ramdhani

Dr. Zainuri, S.H., M.H. and Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Regarding law in Indonesia, the government still needs to better understand the implementation of the law, its duties and authorities. As is the case with regard to the authority of the District Court and the mechanism for resolving State Administrative Disputes according to Supreme Court Regulation Number Two Year Two Thousand Nineteen Concerning Administrative Disputes.

Based on this, it becomes a question and must be answered about how the Authority of the District Court and how the Mechanism related to the Settlement of State Administrative Disputes in the Supreme Court Regulation Number Two Year Two Thousand Nineteen Concerning Administrative Disputes to find out about the authority of the District Court and the mechanism for resolving State Administrative Disputes.

Based on these questions, it is answered by using research methods statutory approach and conceptual approach.

Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number Two Year Two Thousand Nineteen Article Ten and Article Eleven Concerning Administrative Disputes that the Court has no right to adjudicate State Administrative Disputes and for the State Administrative Administration Dispute Settlement mechanism, namely by the stages of filing a lawsuit and handling cases in court.

The authority to resolve cases in terms of Administrative Disputes and Election Disputes is the authority of the State Administrative Court (Article Ten of Supreme Court Regulation Number Two Year Two Thousand and Nineteen Concerning Administrative Disputes Settlement of State Administrative Disputes is by filing a lawsuit to the competent court (Article Three and Article Four of Supreme Court Regulation Number Two Year Two Thousand and Nineteen Concerning Administrative Disputes and Procedures for Filing Lawsuits, Case Fees, and Case Handling at Trial) which has been explained there are several stages. For the Government or State Officials who have the authority to resolve cases such as administrative disputes, it must be clarified and understood in relation to the mapping of each court. The government or an institution authorized to make a regulation on the procedure for filing lawsuits must pay more attention to how the community's economy is because the costs for making lawsuits and other documents require quite high costs.

Keywords: Authority, District Court, Administrative Dispute Resolution